

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI  
LAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.**

**(Studi di Polres Kendal)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Berlian Asia Zamzuri

NIM : 30302200073

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI  
LAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.**

**(STUDI DI POLRES KENDAL)**



Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 4 November 2025

Dosen Pembimbing : 

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1507-6202

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.

(Studi di Polres Kendal)

Dipersembahkan dan disusun oleh

Berlian Asia Zamzuri


NIM : 30302200073

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :



Mengetahui,



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” –(QS. Al-Insyirah:6)
- “Yang sabar akan sampai, meski jalannya lebih panjang.”
- “Langit tak selalu biru, tapi tetap indah, begitu juga perjalanan ini.”
- “Hasil boleh sederhana, tapi perjuangannya luar biasa.”
- “Ilmu tanpa akhlak adalah kesombongan, dan kerja tanpa niat adalah kesia-siaan.”



Skripsi ini saya persembahkan :

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Jamzuri dan Ibu Niken Puji Wulandari.
- Adek-Adekkku Tercint Satria Octo Hibatullah dan Arsyaka Putra Nur Syailendra
- Eyang saya Almarhum Bapak Pudjiono dan Ibu Yuliandari.
- Sahabat saya Eka, Anis, Aulia, dan Wulan.
- Almamaterku Unissula

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berlian Asia Zamzuri

NIM : 30302200073

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul;

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.**

**(STUDI DI POLRES KENDAL)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melakukan peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2025

Yang menyatakan

Berlian Asia Zamzuri NIM:  
30302200073



## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berlian Asia Zamzuri

NIM : 30302200073

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE.**

**(STUDI DI POLRES KENDAL)"** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan **nama penulis** sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 27 November 2025

Yang menyatakan



Berlian Asia Zamzuri NIM:  
30302200073

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatuh.

Alhamdulilahhirabbil alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE. (STUDI DI POLRES KENDAL)”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Di persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Jamzuri dan Ibu Niken Puji Wulandari, Adek- adek saya tersayang Satria Octo Hibatullah dan Arsyaka Putra Nur Syailendra. Serta eyang saya Almarhum Bapak Pudjiono dan Ibu Yuliandari. Dan keluarga tercinta yang telah memberikan beribu doa, dan juga jutaan semangat serta motivasi yang membuat penulis lebih semangat.

- 
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
  3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  6. Dr. Muhammad Ngazis S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  7. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum, Dosen Wali, yang banyak membantu saya selama dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum.
  8. Dr. H. Sri Kusriyah. S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini yang membuat saya jadi memahami dan mengerti dengan skripsi yang saya kerjakan selama ini.
  9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  10. Bapak dan Ibu Tim penguji, yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini.

11. Seluruh staf karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat saya Dwi Eka Bakti Yuwana, Anis Octantia, Aulia Ulfatun Nafi'ah, dan Dewi Manik Wulan yang telah menemani saya dari Maba hingga sekarang serta selalu memberi motivasi, nasihat, dukungan dan semangatnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**UNISSULA** جامعة سلطان أوجونج الإسلامية  
Yang menyatakan


Semarang, 27 November 2025

Berlian Asia Zamzuri NIM:  
30302200073

## ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis proses penerapan restorative justice di Polres Kendalbeserta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan Adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kendal telah menerapkan restorative justice pada beberapa perkara tertentu, namun implementasinya belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, pemahaman petugas, serta kesiapan Masyarakat. Kesimpulannya, restorative justice di Polres Kendal efektif pada kasus tertentu, tetapi memerlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan dukungan Masyarakat agar lebih optimal.


Kata Kunci : *Restorative justice, Penyelesaian perkara, Polres Kendal, Yuridis-sosiologis.*



## ***ABSTRACT***

Restorative justice is a case resolution approach that emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the process of implementing restorative justice at the Kendal Police Department and the obstacles encountered. The method used was a juridical-sociological approach with a qualitative case study approach through interviews, observations, and document review. The results indicate that the Kendal Police Department has implemented restorative justice in certain cases, but its implementation has not been optimal due to limited resources, officer understanding, and community readiness. In conclusion, restorative justice at the Kendal Police Department is effective in certain cases, but requires increased outreach, training, and community support to optimize its effectiveness.


**Keywords :** *Restorative justice, case resolution, Kendal Police Department, juridical-sociological.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Terminologi .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	24
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	24
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	29
3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	34
1. Pengertian Anak .....	34
2. Hak -Hak Anak yang berkonflik dengan Hukum.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice .....	44
1. Pengertian Restorative Justice .....	44
2. Prinsip-Prinsip Restorative Justice.....	47
3. Penerapan Konsep Restorative Justice di Berbagai Negara.....	48

4. Kelebihan dan Kekurangan Restorative Justice.....	51
D. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Restorative Justice di Polres Kendal .....	56
1. Penjelasan tentang Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	64
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan Anak melalui Restorative Justice di Polres Kendal .....	66
B. Hambatan dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh anak melalui Restorative Justice dan solusinya di Polres Kendal.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia ialah negara hukum yang berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945, yang sangat menjunjung hak asasi manusia serta memberi jaminan tiap hak penduduk negara mengenai keamanan posisi mereka pada hukum juga pemerintah, hal ini dilakukan tanpa adanya pengecualian. Menurut Mien Rukmini suatu negara harus mempunyai unsur terdapatnya jaminan pada berbagai hak asasi manusia (penduduk negara) berdasarkan dengan pernyataan ini bisa dimaknai dengan bahwasanya pada tiap konstitusi selalu ditemui terdapatnya suatu jaminan pada hak asasi manusia (penduduk negara).<sup>1</sup> Berbagai pasal yang menuliskan tentang hak asasi manusia, juga ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh terdapat pada Pasal 28J ayat 1 yang bunyinya “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Peningkatan penertiban serta kepastian hukum pada Masyarakat maka dijalankan proses menegakkan hukum, yang mencakup penertiban fungsi, tugas juga wewenang berbagai Lembaga yang memiliki tugas melakukan penegakkan hukum dari setiap proporsi wilayahnya, juga didasari dari sistem kolaborasi yang bagus serta memebri dukungan pada tujuan yang ingin diraih.

---

<sup>1</sup> Mien Rohmini, “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Bandung: Alumni*, 2003.

Bila 5 pilar hukum yang mencakup instrument dari hukum, aspek penduduk yang terdampak dengan aturan hukum, aspek kebudayaan, aspek sarana fasilitas yang bisa memberi dukungan implementasi hukum, ini beroperasi dengan bagus maka kajian yang bersistem dengan proses menegakkan hukum serta keadilan dengan teoritis nantinya dikatakan efektif.<sup>2</sup>

Konsepsi negara hukum berdasar pada area tradisi hukum “*rechtsstaat*” serta konsepsi negara hukum “*the rule of law*”, yang sudah memperoleh suatu dorongan dari “*renaissance*” juga “*reformasi*”, dua hal itu ialah produk abad XIX serta diberi pengaruh oleh paham liberalism juga individualism. Dalam pembahasan lain para ahli dalam *anglo saxon* memakai makna *rule of law* yang berpegang kepada tradisi hukum *common law* dengan karakteristik *yudicial*. Konsepsi dari negara hukum ini umumnya dikatakan sebagai negara hukum formil yang memiliki empat aspek ialah, hak asasi manusia yang dilindungi, memisahkan serta membatasi kekuasaan, peraturan undang-undang mengatur juga mengenai pemerintah, serta administrasi negara yang adil dengan peradilan. Lain halnya dengan berbagai unsur *rule of law* yang berisi, sifatnya berbagai aturan pada hukum tidak terdapatnya kekuasaan yang seenaknya atau semena-mena yang bermakna bahwa suatu orang diperbolehkan untuk dihukum bila melakukan pelanggaran hukum, memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum, berbagai hak manusia dijamin oleh undang-undang (*due process of law*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sanyoto Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.

<sup>3</sup> Sri Kusriyah, *Ilmu Negara* (Semarang: UNISSULA Press, 2017).

Penegakan hukum pada negara hukum ada *due process of Law* dan *Rule of Law*. *Due process of Law* yaitu bagian dari prinsip hukum dari acara pidana pada Indonesia yang berisi pelaksanaan hukum yang adil. Ini dilaksanakan sebab banyaknya keluhan yang berisi suara penduduk Indonesia mengenai bermacam metode dalam menyelidiki serta penyidikan yang terkesan melakukan penyimpangan dari ketetapan hukum acara, ataupun diskresi yang dilaksanakan oleh penyidik serta sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya ditegakkan ketika proses menyelidiki ataupun penyidikan. Maka persoalan ini dilakukan pembahasan dengan tujuan untuk wacana yang isinya sebuah ajakan untuk mengembangkan rasa taat, patuh, serta penegakkan *Due Process of Law*.

Seiring dengan berjalanannya waktu dengan konsepsi bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak, Negara Republik Indonesia mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak, dimana pada tanggal 26 Januari 1990 pemerintah Indonesia menandatangani Convention on the Rights of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989 dimana hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum pidan aitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang mencakup perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang di sertai sanksi

tertentu yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Tindakan yang melanggar Kitab Undang-Undang hukum pidana, tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak, seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan.

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu mainstream jika disebut sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemampuan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya.<sup>4</sup> Pada posisi ini anak sebenarnya belum sadar sepenuhnya dalam melakukan suatu Tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan tindak pidana dewasa.

Anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>4</sup> Azhari Ramadhan, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

2002 mengenai Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, definisi anak adalah individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada tiga landasan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan Filosofis mencakup pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, keasadaan, dan cita hukum yang mencerminkan suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Dalam pertimbangan hukum pada huruf a, landasan filosofis penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan Pentingnya menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia.

Jika dikaji lebih lanjut, pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa landasan filosofis dalam penyusunan legislasi di Indonesia adalah dalam rangka menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (anak). Tujuan perlindungan itu adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, khususnya kesejahteraan anak.

---

<sup>5</sup> HS Salim and Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam berbagai aspek. Sebenarnya, landasan sosiologis berkaitan dengan fakta empiris yang mencerminkan perkembangan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.<sup>6</sup>

Landasan sosiologis dalam penyusunan UU Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf b, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis adalah alasan untuk pertimbangan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum. hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, demi memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Landasan yuridis berkaitan dengan isu hukum yang menyangkut substansi atau materi yang perlu diatur, sehingga diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam pertimbangan hukum pada huruf c, landasan yuridis penyusunan UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang strategis, ciri khas, dan sifat tertentu, sehingga mereka harus dilindungi dari segala

---

<sup>6</sup> Ibid.

bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk mengurangi kemungkinan anak terlibat dalam masalah hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, berusia antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana. Sementara itu, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang telah dilihat, didengar, atau dialaminya.<sup>7</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari Tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum. penangkapan, penahanan, atau penjara bagi anak hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus menjadi langkah terakhir yang diambil.<sup>8</sup> Penting untuk dipahami bahwa penanganan anak yang

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” BPK RI § (2012).

<sup>8</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” BPK RI § (2002).

berkonflik dengan hukum harus dilihat dari berbagai peraturan perundangan yang ada.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ada perbedaan perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses hukum dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam aspek hukum acara dan peradilannya. Hal ini sangat penting untuk melindungi anak serta kondisinya psikologisnya, yang sering kali memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental dan fisik mereka. Proses pemeriksaan tindak pidana yang melibatkan anak, termasuk penyidikan dan penuntutan oleh penyidik dan penuntut umum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan khusus. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang dengan hukum, diperlukan perlakuan khusus. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa sistem peradilan anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Keadilan restorative adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semua pihak, bukan pada pembalasan. Selain itu, pasal 7 menyatakan bahwa dalam sistem peradilan anak, baik dalam

penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, harus diupayakan proses diversi.

Bentuk keadilan restorative dalam penanganan kasus tindak pidana anak di kejaksaan negeri adalah melalui diversi. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restorative. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana. Proses ini mengandung semangat prinsip keadilan restorative, dan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.

Pendekatan keadilan restorative dalam proses diversi pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak seharusnya dihukum, melainkan perlu dibimbing dan dibina agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan utama dari keadilan restorative adalah untuk memulihkan atau mengembalikan anak ke kondisi semula serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan Tindakan yang telah dilakukan. Konsep peradilan restorative ini bertujuan untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara, menghilangkan stigma atau cap negatif, dan membantu pelaku kejahatan Kembali menjadi individu yang normal. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya,

serta mengurangi beban kerja bagi polisi, jaksa, dan pengadilan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menghemat anggaran negara, menghindari rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, mempercepat proses ganti rugi bagi korban, memberdayakan Masyarakat dalam menangani kejahanan, memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam Masyarakat.

Anak-anak yang melanggar hukum tidak melakukannya atas kehendak mereka sendiri, melainkan sebagai akibat dari terbatasnya kesempatan untuk pengembangan diri. Remaja dari kelompok berisiko yang berpotensi berkonflik dengan hukum sering kali menjadi korban pelecehan, penelantaran, pengasuhan yang buruk, serta kesulitan ekonomi. Kenakalan remaja bukanlah sebuah kisah sukses, melainkan cerminan kegagalan Masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Memberi label negative pada anak-anak ini justru mengakibatkan mereka terpinggirkan dari Masyarakat, alih-alih mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi. Jika pelanggaran terus-menerus diskriminalisasi dan tidak diberikan kesempatan kedua yang seharusnya mereka terima, maka mereka hanya akan mengulangi kesalahan saat dewasa. Anak-anak ini memerlukan dukungan Ketika mereka masih kecil. Upaya Masyarakat untuk merehabilitasi mereka sering kali tidak mencukupi kebutuhan perkembangan dan tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak-hak anak. Kepribadian anak berkembang seiring dengan pertumbuhannya dan bergantung pada tahap perkembangan mereka. Anak-anak harus mampu memenuhi kebutuhan, mengambil Tindakan, serta menjaga Kesehatan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, Masyarakat

memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan memberi perlindungan khusus kepada anak-anak.<sup>9</sup>

Kritik terhadap sistem peradilan pidana klasik dan pandangan umum mengenai ketidakmampuannya pada tujuh puluhan dan delepan puluhan menyebabkan lonjakan signifikan dalam Tingkat kejahatan serta munculnya ide0ide alternatif baru, yang melahirkan pendekatan baru yang dikenal sebagai keadilan restorative. Keadilan restorative menawarkan cara baru dalam memahami kejahatan, hukuman, korban, dan pelaku, serta berupaya memperbaiki hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan Masyarakat. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul untuk mendiskusikan dampak dari tindak pidana tersebut dan saling berinteraksi untuk menghadapi konsekuensinya. Penerapan keadilan restorative dan mekanismenya memungkinkan pelaku untuk melakukan perbaikan diri, seperti melalui penangguhan hukuman dan pembebasan bersyarat.

Bukti menunjukkan bahwa keadilan restorative, yang berlandaskan pada pendekatan relasional, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas Tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan , serta menawarkan potensi untuk perubahan perilaku. Pendekatan ini juga memberdayakan korban dengan memberikan mereka kesempatan untuk didengarkan dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan Keputusan. Bahkan dalam kasus kejahatan yang

---

<sup>9</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

lebih serius dan kompleks, seperti kekerasan berbasis gender, keadilan restorative telah menunjukkan hasil yang positif.

Pengaturan mengenai keadilan restorative selama ini diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 mengenai pengehentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya, pada 22 Desember 2020, terbit Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang mengatur pedoman penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE” (STUDI DI POLRES KENDAL)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice di Polres Kendal?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice dan solusinya di Polres Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice di Polres Kendal
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice dan solusinya di Polres Kendal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat atau kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pidana dan penegakan hukum yang berbasis pendekatan restorative justice. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji praktik restorative justice di lingkungan kepolisian

2. Secara Praktis :

- a. Bagi Kepolisian :

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi aparat kepolisian dalam menerapkan restorative justice, khususnya dalam hal prosedur, efektivitas, dan kendala yang dihadapi di lapangan.

b. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai penegakan Hukum yang dilakukan oleh Anak melalui Restoratif Justice.

## **E. Terminologi**

Istilah Terminologi ini dimaksud untuk memberikan informasi mengenai pengertian kata yang menjadi judul Skripsi. Syaratnya adalah menjelaskan arti istilah tersebut agar sebuah upaya untuk menjelaskan istilah lalu diperjelaskan sehingga tidak ada penyimpangan dari arti sebenarnya.

Dalam judul skripsi ini dapat menjelaskan dalam istilah-istilah antara lain :

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah proses penerapan dan implementasi hukum oleh otoritas atau Lembaga yang berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam Masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan aturan hukum yang telah ditetapkan agar semua individu dan entitas di dalam suatu negara atau wilayah dapat mematuhi hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, penuntutan dan penegakan sanksi terhadap mereka yang melanggar hukum.<sup>10</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari sudut obejeknya, yakni dari segi hukum. pada konteks ini, maknanya dapat dibedakan

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Menyoal Moral Penegak Hukum)* (Yogyakarta: Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006).

menjadi dua : luas dan sempit. Secara luas, “penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam Masyarakat”. Namun, dalam arti sempit, “penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis”. Oleh karena itu, istilah “ Law Enforcement” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Penegakan Hukum” dalam konteks luas, dan dapat juga disebut “Penegakan Peraturan” dalam konteks sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya juga terlihat dalam Bahasa Inggris.<sup>11</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu Tindakan yang melakukan pelanggaran peraturan. Ini dikelola oleh aturan hukum yaitu diberi ancaman dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwasanya yang tak diperbolehkan yaitu Tindakan yang memicu suatu hal yang dilarang serta nantinya orang yang malaksanakan Tindakan itu akan diberi ancaman sanksi pidana.<sup>12</sup>

## 3. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Surakarta: SPADA UNS, n.d.).

<sup>12</sup> Suharto R. M, *Tindak Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>13</sup>

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidan itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*.<sup>14</sup>

#### 4. Restorative Justice

Restorative Justice adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan Masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*)<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dari penjabaran kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penelitian yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data dengan sistematis juga obyektif untuk menuntaskan masalah ataupun melakukan uji hipotesis. Menurut pandangan Sugiyono, metode pada penelitian ialah metode yang alamiah untuk memperoleh data yang tujuannya

<sup>13</sup> “Huruf b Bagian Consideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” BPK RI § (2002).

<sup>14</sup> Dr Marlina and M Hum, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

<sup>15</sup> Suharto, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016).

untuk bisa dilakukan penggambaran, pembuktian, pengembangan, penemuan suatu wawasan juga teori untuk dilakukan pemahaman, pemecahan serta antisipasi persoalan pada suatu kehidupan suatu orang. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber data penelitian, Lokasi, alat, subyek penelitian, dan analis data penelitian.

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata Masyarakat atau lingkungan Masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), <https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>.

<sup>17</sup> Ibid.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

### A. Data Primer

Pengertian Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari indivisu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).<sup>19</sup> Bersumber dari penelitian di Polres Kendal.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, vol. 167 (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1990).

<sup>19</sup> Ach Maulidi, "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder," <Https://Www.Kanalinfo.Web.Id/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder> <diakses Pada 15 Agustus 2025>, October 19, 2016.

## A. Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder terbagi menjadi sebagai berikut :

## B. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan Hukum Primer pada penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang NoMOR 35 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif.

### C. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat para ahli hukum, literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dan internet.

### D. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Berbagai data pada penelitian harus dikumpulkan agar persoalan dalam penelitian bisa dituntaskan, maka pada penelitian ini harus memakai Teknik untuk melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Data Primer

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan guna dapat mendapat informasi yang mendalam terkait suatu informasi.<sup>20</sup> Penulis melaksanakan proses wawancara dengan anggota Satreskrim Polres Kendal untuk

---

<sup>20</sup> Bambang Hari Purnomo, “Metodeden Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research),” *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 1 (2011): 210251.

mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai judul penelitian.

### 1) Observasi

Mengumpulkan data Teknik mencatat kondisi ataupun objek yang dituju dinamakan observasi.<sup>21</sup> Observasi adalah metode penelitian dimana peneliti mencatat informasi selama penelitiannya yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung terhadap situasi dan keadaan di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Polres Kendal.

### b. Data Sekunder

Data yang didapat dengan Studi Pustaka dan dokumen.

## 5. Metode Analisis Data

Cara dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah dengan memakai analisis data kualitatif, yang nantinya memberikan hasil berupa data deskriptif analisis. Analisis data kualitatif berarti rumusan pembenaran berdasarkan kualitatif dari pandangan para ahli hukum, doktrin, teori, ataupun rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Analisa data Kulitatif menurut Soerjono Soekanto ialah sebuah cara pada penelitian yang memakai serta memberikan hasil berupa data deskriptif analisis. Ini dilakukan dengan meneliti serta mempelajari

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususna Skripsi*, Jakarta: Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>22</sup> R. Meruy Hakim, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review Universitas Pelita Harapan 5*, no. 3 (2016).

dengan menyeluruh apa yang dikatakan oleh responden dengan cara tertulis ataupun lisan, serta Tindakan nyata dari responden.

## **G. Sistematika penulisan**

Untuk memberi suatu gambaran tentang sistematika dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijabarkan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika dalam menulis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengenai tinjauan umum yang bersisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan umum penerapan, tinjauan umum tentang Restorative Justice, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana yang dilakukan anak, restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak dalam perpektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah mengenai penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice di Polres Kendal serta hambatan dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice dan solusinya di Polres Kendal.

## **BAB IV : PENUTUP**

Penutup mencakup simpulan serta saran. Pernyataan singkat juga sesuai yang berasal dari hasil serta pembahasan dinamakan Kesimpulan. Sedangkan saran merupakan penemuan Ketika penelitian yang ditunjukan pada para pihak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu Negara. Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, yang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang mengatur Tindakan-tindakan tertentu (baik yang berkaitan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan) serta kondisi-kondisi di mana hukuman dapat dijatuhkan, beserta jenis hukuman yang diterapkan untuk Tindakan-tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Pidana dalam konteks hukum pidana berfungsi sebagai alat, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Ketika dijatuhkan, pidana tersebut akan menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi individu yang dijatuhi hukuman, yang disebut terpidana. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, yang secara khusus berarti melindungi Masyarakat dari pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Penetapan pidana dalam setiap larangan dalam hukum

---

<sup>23</sup> Jan Remmeling, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia* (Jakarta, 2003).

pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga untuk mencegah individu yang berniat melanggar hukum pidana.<sup>24</sup>

Secara fundamental, hukum pidana mencakup semua peraturan hukum yang menetapkan Tindakan-tindakan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan jenis pidana apa yang berlaku. Kehadiran hukum pidana dalam Masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari. Rasa aman yang dimaksud di sini adalah kondisi yang tenang, tanpa adanya kekhawatiran terhadap ancaman atau Tindakan yang dapat merugikan antar individu dalam Masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan Masyarakat dan negara. Selama ini, banyak orang mengartikan penegakan hukum hanya sebagai Tindakan represif dari aparat penegak hukum yang memberikan reaksi tegas terhadap pelaku criminal.

Makna penegakan hukum yang dijelaskan di atas terbilang sempit, karena seolah-olah kewenangan penegakan hukum hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum saja. Sebenarnya, penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas mencakup Tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata yang sesuai dengan norma atau kaidah yang mengikat. Dari

---

<sup>24</sup> Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah atau pandangan yang stabil, yang diwujudkan dalam sikap dan Tindakan sebagai bagian dari penjabaran nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan sosial. Jika dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang lebih terbatas. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menegakkan suatu peraturan atau bertindak atau tidak bertindak berdasarkan hukum berarti ia sedang menegakkan hukum tersebut. Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa supremasi hukum berfungsi dengan baik.<sup>25</sup>

Untuk memastikan tegaknya hukum, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan jika diperlukan. Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari aspek hukumnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki makna yang luas dan sempit. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Namun, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis. Oleh karena itu, dalam Bahasa Indonesia, Istilah penegakan hukum dapat digunakan dalam arti luas, sedangkan istilah penegakan peraturan lebih tepat digunakan dalam arti sempit.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengatasi setiap bentuk kejahatan. Tujuannya adalah untuk menangani Tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundangan yang dapat mengganggu kehidupan Masyarakat, sehingga Masyarakat dapat hidup dengan naman, tenteram, dan teratur, serta tetap dalam batas toleransi yang ada. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya, sehingga tidak hanya bergantung pada keinginan pemerintah. Dalam hal pemidanaan, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman, yaitu bahwa pelaku perbuatan tersebut harus memiliki kesalahan atau rasa bersalah. Pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing dikenal sebagai “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*”, berkaitan dengan pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindakan pidana yang dilakukan. Agar pelaku dapat dijatuhi pidana, tindak pidana yang

dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dari segi terjadinya Tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban jika Tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan yang membenarkan atau menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, hanya individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya Tindakan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut jika tindakan itu melanggar hukum. selain itu, hanya individu yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep netral yang dikenal sebagai ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin, ajaran kesalahan ini disebut “*mens rea*”. Doktrin mens rea berlandaskan pada prinsip bahwa seseorang dianggap bersalah jika perbuatannya disertai niat jahat. Dalam Bahasa Inggris, doktrin ini dirumuskan sebagai “*an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasarkan asas ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang, yaitu adanya

---

<sup>26</sup> Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya sikap batin yang jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>27</sup> Untuk menjatuhkan pidana, diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki kesalahan atau rasa bersalah. Individu tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan dari sudut pandang perbuatannya, pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diterapkan pada orang yang bersangkutan.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu aturan (order) yang disusun menjadi sebuah sistem dari berbagai aturan (rules) yang mengatur perilaku manusia.<sup>28</sup> Dengan demikian, hukum bukanlah hanya satu aturan, melainkan Kumpulan aturan yang saling

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>28</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

terkait dan membentuk suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem yang utuh.

Hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi dan pelanggarannya akan mengakibatkan efek jera bagi pelaku.<sup>29</sup>

Hukum, atau Ilmu Hukum adalah suatu sistem aturan yang secara resmi diakui dan ditegaskan oleh Masyarakat. Para ahli berpendapat bahwa hukum sulit untuk didefinisikan karena memiliki cakupan yang sangat luas.<sup>30</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Para pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum memiliki peran penting. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau karakter dari penegak hukum itu sendiri. dalam konteks penegakan hukum oleh setiap lembaga, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana dan Parasarana yang mendukung

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi

---

<sup>29</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>30</sup> Ibid.

yang efisien, peralatan yang cukup, serta dukungan keuangan yang memadai. Jika semua hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya.<sup>31</sup>

Sarana dan fasilitas yang mendukung meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, serta peralatan yang memadai. Tanpa hal-hal tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar, dan para penegak hukum tidak akan dapat menjalankan peran mereka dengan baik.

d. Faktor Masyarakat

Dari segi bentuk, Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua Tingkat kedalaman yang berbeda :<sup>32</sup>

- 1) Masyarakat yang bersikap secara langsung dan alami biasanya dianggap lebih inovatif, baik dalam cara berpikir maupun dalam pola perilaku mereka.
- 2) Masyarakat yang tersruktur dan reflektif cenderung memiliki pola piker yang standar dan banyak melakukan perencanaan secara sengaja.

Sistem pemikiran Masyarakat yang memiliki pandangan tertentu tentang hukum menunjukkan bahwa, dari berbagai pengertian yang ada, Masyarakat cenderung mengartikan hukum dan bahkan

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> I Gede Yoga Mahardiana and I Made Wahyu Chandra Satriana, “Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali,” *Kerta Dyatmika* 20, no. 1 (2023): 51–63.

mengidentifikasikannya dengan petugas penegak hukum sebagai individu. Salah satu dampaknya adalah bahwa baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut mereka mencerminkan hukum baik dari segi struktur maupun prosesnya.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya memegang peranan penting bagi Masyarakat dan manusia secara umum. Masyarakat membutuhkan aspek materiil maupun spiritual untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui budaya yang berasal dari Masyarakat itu sendiri. Namun kemampuan manusia memiliki Batasan, sehingga hasil ciptaan budaya yang dihasilkan juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan yang ada.<sup>33</sup>

### 3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui sejumlah tujuan yang spesifik. Beberapa langkah diambil sebagai usaha atau proses sistematis yang direncanakan dengan sengaja untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Langkah-langkah tersebut meliputi :

- a. Tahap Penyusunan Tahap penegakan hukum pidana secara konseptual, dilakukan oleh lembaga yang Menyusun hukum yang melakukan seleksi atas norma yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

yang akan datang, dan sekanjutnya merusmuskannya dalam bentuk regulasi yang paling tepat dalam konteks memenuhi kreiteria keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislasi.

- b. Proses penegakan hukum pidana (fase penerapan hukum pidana) dilakukan oleh pihak berwenang, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, para penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan hukum pidana yang telah disusun oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, para aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan manfaat. Fase ini dikenal sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Pelaksanaan Proses penerapan hukum secara nyata oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam sistem pidana. Di tahap ini, pelaksana hukum memiliki tugas untuk melaksanakan regulasi yang telah disusun oleh legislator melalui penerapan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Keputusan pengadilan.

Dengan demikian, dalam menjalankan proses penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan peraturan hukum yang relevan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), <https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ>.

Ketiga tahap dalam penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai sebuah usaha atau proses yang berorientasi logis dan dirancang dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, ini harus menjadi rangkaian aktivitas yang saling terhubung, yang berasal dari nilai-nilai dan berakhir pada tindakan pidana serta hukuman.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut pandangan Masyarakat umum tentang pengertian anak, biasanya anak dianggap sebagai individu yang dilahirkan oleh seorang ibu hasil dari perkawinan antara Perempuan dan laki-laki, dan dianggap sebagai penerus generasi selanjutnya. Selain itu, ada penjelasan lain yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum matang secara fisik dan mental, memiliki tubuh yang kecil, serta menunjukkan perilaku dan cara berpikir yang berbeda dari orang dewasa.

Anak adalah calon penerus bangsa yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, serta memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka juga berhak turut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak berhak memperoleh hak-hak dan kebebasan sesuai dengan hak asasi mereka.<sup>36</sup> Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya anak-anak mendapatkan perhatian khusus,

---

<sup>35</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

<sup>36</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” BPK RI § (2002).

terutama dengan jaminan perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan tersebut meliputi aspek pertumbuhan, Kesehatan fisik, kondisi psikologis, kekuatan mental, serta aspek sosial. Mereka adalah individu yang masih dibawah umur atau dalam pengawasan, sehingga kebutuhan dan hak-haknya harus diutamakan untuk menjamin perkembangan yang optimal.<sup>37</sup>

Menurut Mohammad Taufik Makarao, Anak adalah individu pria atau Wanita yang belum mencapai usia dewasa atau masa pubertas. Anak juga dianggap sebagai keturunan kedua, dimana kata “anak” berpasangan dengan “orang tua”, dan orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka sendiri sudah dewasa. Dalam bidang psikologi, anak merujuk pada periode perkembangan dari masa bayi hingga sekitar lima atau enam tahun, yang dikenal sebagai masa prasekolah, lalu berkembang hingga setara dengan usia sekolah dasar. Meskipun demikian, istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan kondisi perkembangan mental seseorang. Jadi, walaupun secara biologis dan usia kronologis seseorang telah dewasa, jika perkembangan mental atau urutan usianya masih menunjukkan karakteristik anak, maka orang tersebut juga dapat disebut sebagai “anak”.<sup>38</sup>

Berdasarkan sudut pandang hukum Internasional, ketentuan ini merupakan kesepakatan antar bangsa di seluruh dunia di bawah perlindungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dalam Konvensi Hak-

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

<sup>38</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).

Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, ditetapkan sebagai pedoman untuk menentukan batas usia anak di berbagai negara di dunia. Pasal 1 dari konvensi tersebut menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih di bawah umur dan berusia kurang dari 18 tahun.<sup>39</sup>

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak dianggap sebagai kelompok yang rentan dan lemah. Secara umum, dalam peraturan prundang-undangan Indonesia, anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa atau belum mencapai umur yang cukup. Berdasarkan (selanjutnya disebut UU SPPA), definisi anak di bawah umur adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun dan telah berumur minimal 12 tahun, selama mereka belum menikah. Undang-undang ini juga membedakan anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi tiga kategori berdasarkan kondisi dan usia mereka :

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) dan
- c. Anak yang menjadi sanksi tindak pidana (Anak Sanksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>40</sup> “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak,” BPK RI § (2012).

### a. Pengertian Anak secara Yuridis

Pengertian anak dalam aspek yuridis ditentukan oleh usia tertentu, namun definisi anak dalam berbagai undang-undang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh Batasan usia yang mengacu pada kepentingan dan tujuan tertentu. Pentingnya penentuan usia anak adalah untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia.<sup>41</sup> Ketentuan mengenai batas usia anak dapat ditemukan pada :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa :

*“Anak adalah individu yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berasa dalam kandungan.”*<sup>42</sup>
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dalam pasal 330 ayat (1) KUHPerdata mengungkapkan bahwa : *“orang yang dianggap belum dewasa adalah individu yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun dan belum menikah sebelumnya.”*
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 1 poin 5 yaitu : *“Seorang anak merupakan setiap*

---

<sup>41</sup> Maulana Hasan Wadong Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Cetakan Ke-3* (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2014).

<sup>42</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” BPK RI, 2014.

*individu yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk juga janin yang ada di dalam kandungan jika itu demi kepentingan anak tersebut.”<sup>43</sup>*

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi sasaran kejahatan adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kesakitan secara fisik, psikologis, dan/atau kerugian finansial akibat tindakan kriminal.<sup>44</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 huruf a,b,c UU 12/1995, anak yang mendapatkan Pendidikan di pemasyarakatan, termasuk Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil, diperbolehkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak sampai usia maksimum 18 (delapan belas) tahun.<sup>45</sup>
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” BPK RI § (1999).

<sup>44</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,” BPK RI § (2012).

<sup>45</sup> “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan,” BPK RI § (1995).

<sup>46</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” BPK RI § (1974).

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang di atas, terdapat perbedaan dalam penentuan usia anak. Hal ini terjadi karena setiap disiplin ilmu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga definisi mengenai anak pun bervariasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas dalam mendefinisikan batas usia anak yang bisa dijadikan patokan oleh semua disiplin ilmu dan dalam Masyarakat.

#### **b. Pengertian Anak secara Sosiologis**

Masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang beragam, dengan banyak variasi dalam berbagai bidang kehidupan. Keragaman ini terlihat dari beragam budaya dan tradisi yang terdapat di Indonesia.<sup>47</sup> Dalam konteks hukum adat atau di Tengah Masyarakat, tidak ada Batasan usia yang jelas antara anak-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, seseorang dianggap dewasa Ketika fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan.

Soepomo menyampaikan bahwa tidak ada patokan usia tertentu kapan seorang anak dapat dianggap dewasa, hal ini hanya dapat ditentukan melalui tanda-tanda yang jelas. Di Jawa Barat, anak yang belum dalam tahap dewasa disebut belum cukup umur, belum baligh, atau belum kuat, yaitu anak yang karena usianya yang masih muda,

---

<sup>47</sup> Indonesia Go.Id, “Keragaman Indonesia,” [Https://Indonesia.Go.Id/Ragam/Budaya/Kebudayaan/Keragaman-Indonesia](https://Indonesia.Go.Id/Ragam/Budaya/Kebudayaan/Keragaman-Indonesia) <diakses Pada 15 Agustus 2025>, August 16, 2018.

belum bisa mengutus dirinya sendiri dan masih dalam tahap kanak-kanak. Seseorang dinyatakan dewasa apabila dia mampu mengelola harta miliknya serta kebutuhan lainnya, atau dengan kata lain, Ketika dia sudah mampu mengurus dirinya sendiri dan melindungi kepentingannya.<sup>48</sup> Dengan car aini, kemampuan seseorang untuk bekerja atau ketidakmampuannya dapat terlihat dari tanda-tanda yang jelas, serta dapat diamati dari sikap mandiri dan keterlibatannya dalam kehidupan di desa, wilayah, atau sekitarnya.

Seorang anak dapat dianggap sebagai orang dewasa dari perspektif sosiologis tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga dilihat dari kemampuannya untuk hidup mandiri sesuai dengan norma sosial di skitarnya. Jika anak tersebut sudah mampu menanggung tanggung jawab atas perilakunya, menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya, serta pendapatnya diakui dan diperhatikan oleh keluarganya serta komunitasnya, maka saat itu anak tersebut akan diakui sebagai individu yang dewasa.<sup>49</sup>

## 2. Hak -Hak Anak yang berkonflik dengan Hukum

Hak dapat dibedakan dari hak-hak yang muncul dari norma-norma lainnya.<sup>50</sup> Menurut paton, yang dikutip oleh peter Mahmud Marzuki, hak yang bersumber dari hukum umumnya dipahami sebagai hak yang diakui

<sup>48</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> G. W Paton, *Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society (London: Oxford Press University, 1972).

dan dilindungi oleh sistem hukum.<sup>51</sup> pendapat serupa juga disampaikan oleh Sarah Worthington, yang menyatakan bahwa hak-hak legal sering kali dipertentangkan dengan hak-hak moral.<sup>52</sup> Hak yang bersumber dari norma atau hukum ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku. Di negara-negara yang menganut sistem *civil law*, hak-hak berdasarkan hukum diatur dalam kitab undang-undang. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem *common law*, hak-hak tersebut dapat dikenali melalui sanksi yang diberikan oleh pengadilan atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak tersebut. Ia menekankan bahwa Ketika pengadilan memberikan sanksi, hal itu menunjukkan adanya hubungan dengan hak dan kewajiban dalam konteks hukum.<sup>53</sup>

Hak-hak anak mencakup hak untuk kelangsungan hidup (*right to survival*), yang berarti hak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan (*the right to live*), serta hak untuk mendapatkan standar Kesehatan yang optimal dan perawatan yang terbaik.

Hak atas perlindungan (*protection rights*) mencakup hak-hak yang terdapat dalam konvensi haka nak, termasuk hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) merujuk pada hak-hak anak dalam konvensi haka nak yang mencakup akses terhadap berbagai bentuk Pendidikan (baik formal maupun non-formal) serta hak untuk mencapai

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Sarah Worthington, *Equity* (London: OUP Oxford, 2006).

<sup>53</sup> Ibid.

standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standard of living*). Sementara itu, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) mencakup hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat mengenai segala hal yang berdampak pada mereka.<sup>54</sup>

Agar anak dapat memikul tanggung jawab yang besar di masa depan, mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang bebas dari diskriminasi.

Anak adalah Amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Untuk menjaga harkat dan martabat tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sebagai negara yang menjadi pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang dikenal sebagai anak berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlindungan

---

<sup>54</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika (Jakarta: Sindo, 2013).

khusus sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak. Perlindungan khusus ini mencakup anak-anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok menirotas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang memiliki cacat, serta anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam Pasal 66 UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup hal-hal berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk tidak menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak.

- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus menjadi upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya, serta harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingan anak itu sendiri.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap proses hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam siding yang tertutup untuk umum.

## C. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice

### 1. Pengertian Restorative Justice

Keadilan Restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restorative atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan Masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan justice (pemulihan restorative) banyak diwarnai berbagai pertanhyaaan baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>55</sup>

Berikut adalah pendapat mengenai pengertian *restorative justice*:<sup>56</sup>

- a. Dalam buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restorative, yang sering diartikan sebagai restorative justice, adalah sebuah model pendekatan yang muncul sejak tahun 1960-an untuk menyelesaikan kasus pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan Masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Hal ini menjadi perbedaan utama dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis, pendekatan ini masih menjadi bahan perdebatan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pandangan ini telah berkembang dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

---

<sup>55</sup> Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice: Alternatif Hukum,” <Https://Evacentre.Blogspot.Com/2009/11/Restorative-Justice.Html> <diakses Pada 20 Juli 2025>, November 20, 2009.

<sup>56</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

- b. *Tony Marshall, restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*<sup>57</sup> Di sini Marshall mengartikan keadilan Restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu Bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Berdasarkan definisi difinisikan di atas, menurut Eva Achjani Zulfa berusaha mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, Masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan Masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.
- c. Menurut Muladi, keadilan yang berlandaskan pada perdamaian antara pelaku, korban, dan Masyarakat merupakan inti dari moral etik restorative justice. Oleh karena itu, keadilan ini diimplementasikan melalui apa yang disebut sebagai “Just Peace Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perdamaian yang tidak disertai keadilan akan berujung pada penindasan, sementara keadilan

---

<sup>57</sup> Ibid.

yang tidak didukung oleh perdamaian akan menjadi bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.<sup>58</sup>

- d. B.E. Morrison<sup>59</sup> *Restorative Justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.*

(keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu”.


## 2. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Keadilan restoratif, sebagai sebuah konsep dan praktik, telah muncul sebagai pendekatan inovatif dalam sistem peradilan pidana, menawarkan alternatif terhadap metode hukuman tradisional. Pendekatan ini berupaya melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan Masyarakat, dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, empati, dan rasa tanggung jawab Bersama. Hal ini berbeda dengan model keadilan retributive yang lebih fokus pada hukuman sebagai balasan dan pemberian sanksi. Secara sederhana, keadilan restoratif mencakup nilai-nilai inti berikut ini :

---

<sup>58</sup> Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

<sup>59</sup> Brenda Morrison, “The School System: Developing Its Capacity in the Regulation of a Civil Society,” *Restorative Justice and Civil Society*, 2001, 195.

- 
- a. Ketika seseorang ingin menyelesaikan perselisihan dengan orang lain di luar kerangka sistem hukum yang ada, mereka berpartisipasi dalam penyelesaian suatu kejadian atau peristiwa yang melibatkan pelaku, korban, dan Masyarakat secara luas. Setiap individu dari pelaku, korban, dan Masyarakat berperan aktif dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan tujuan mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak.
  - b. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara menebus kesalahan kepada pihak-pihak yang dirugikannya. Sangat dianjurkan agar individu yang terlibat bertanggung jawab sepenuhnya atas rasa sakit atau kerugian yang dialami korban akibat peristiwa atau kejadian tersebut. Selain itu, hal ini juga mengharuskan pelaku untuk tidak mengulangi Tindakan illegal yang telah dilakukan di masa lalu.
  - c. Setelah semua pihak mencapai kesepakatan, sangat penting untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum pidana yang muncul antara pelaku dan korban. Proses pengadilan sering kali terasa dingin dan tidak personal, sehingga lebih baik jika kejadian atau pelanggaran diselesaikan dengan cara yang lebih Santai dan akrab.<sup>60</sup>

### **3. Penerapan Konsep Restorative Justice di Berbagai Negara**

- a. **Victim Offender Mediation**

---

<sup>60</sup> Eka Fitri Andriyanti, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–31.

Victim Offender Mediation adalah memberikan solusi terhadap peristiwa yang terjadi dapat dilakukan dengan menciptakan sanksi alternatif bagi pelaku atau dengan melakukan pemebinaan di Lokasi khusus untuk pelanggaran yang sangat serius. Proses ini pada dasarnya melibatkan korban dan pelaku, yang dipertemukan oleh seorang mediator yang bertugas untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan tersebut.<sup>61</sup>

**b. Family Group Conferencing**

Memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan Keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat Bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dapat membinanya setelah media berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat Kembali tatanan Masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.<sup>62</sup>

**c. Circele**

---

<sup>61</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

<sup>62</sup> Ibid.

Dalam praktik pelaksanaan circele, semua peserta duduk dalam formasi melingkar. Proses dimulai dengan pelaku yang menjelaskan semua Tindakan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, setiap peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berlangsung secara bergiliran, di mana setiap peserta menyampaikan harapannya. Proses ini berlanjut hingga semua yang ingin mengungkapkan harapannya telah selesai. Di akhir diskusi, diharapkan tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yang bisa berupa restitusi, Ganti rugi, sanksi lainnya, atau bahkan pemaafan dari Masyarakat dan korban tanpa adanya sanksi.<sup>63</sup>

**d. Repetitive Board/Youth Panel**

Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah individu yang telah menerima pelatihan khusus dalam bidang mediasi. Pertemuan dilakukan secara langsung dengan kehadiran semua peserta serta pihak pengadilan. Dalam pertemuan tersebut, peserta berdiskusi dengan pelaku mengenai Tindakan negative yang dilakukan konsekuensi yang harus dihadapi. Mereka merancang sanksi yang akan didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk memperbaiki dampak dari tindak pidananya. Setelah dianggap cukup dan disepakati, hasil diskusi tersebut akan dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk

---

<sup>63</sup> Ibid.

mrndapatkan pengesahan. Setelah proses ini selesai, keterlibatan terhadap pelaku pun berakhir.<sup>64</sup>

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan Restorative Justice**

Kelebihan yang dimiliki oleh Restorative Justice :<sup>65</sup>

- a. Mengikutsertakan semua pihak yang terdampak oleh kejadian (pelaku, korban, keluarga, dan Masyarakat) dalam proses penyelesaian masalah, agar muncul solusi yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
- b. Memberi peluang kepada korban agar suaranya didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian, sehingga kebutuhan dan kepentingan mereka dapat diutamakan.
- c. Membantu individu agar menyadari akibat dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku yang dilakukan.
- d. Mengupayakan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas melalui diskusi dan perdamaian.
- e. Mengurangi pengeluaran dan tekanan terhadap sistem peradilan pidana dengan menghindari proses hukum yang berkepanjangan.


Kelemahan yang dimiliki oleh Restorative Justice:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> M. N Hasan, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2024).

<sup>66</sup> Ibid.

- 
- a. Tidak semua jenis kejahatan dapat ditangani dengan cara restoratif, terutama tindak pidana yang sangat berat atau melibatkan kekerasan yang parah.
  - b. Keberhasilan metode ini sangat ditentukan oleh niat baik serta keterlibatan langsung dari para pelaku, korban, dan komunitas,
  - c. Ada kemungkinan korban mengalami revictimisasi jika proses tidak ditangani dengan baik atau jika pelaku tidak sepenuhnya mengakui tanggung jawabnya.
  - d. Ketiadaan standar dan petunjuk yang tegas dalam pelaksanaan program restoratif bisa mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.
  - e. Ketidakpahaman dan kurangnya penerimaan dari Masyarakat terhadap ide restoratif bisa mengganggu pelaksanaannya dengan baik.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Nilai penyelesaian perkara secara damai dan pemaafan dalam islam pertama-tama dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178.<sup>67</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa :

---

<sup>67</sup> Al-Qur'an, QA. Al-Baqarah (2): 178.

وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْعَصَمُ فِي الْقَوْمِ لِلْحُرُورِ لِلْعَبْدِ لِلْعَبْدِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ  
 هَلْ عَيْنَ هَلْ مِنْ أَيْنَهُ شُعْرَانِي عَوْنَوْنَ يُعْرَفُ وَلَدَهُ إِلَيْهِ يُبَسِّطُونَ نَزْبَرِكَ فَرَحُ لِهِ فَمَنْ  
 اعْتَدَى بَعْدَ مَلْفَتِ هَلْ عَذَابُهُ لَكُمْ  
 ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep pendekatan keadilan restoratif lebih menekankan pada penciptaan kondisi yang adil dan seimbang bagi pelaku kejahatan dan juga untuk korban. Dalam konteks hukum pidana islam, istilah keadilan restoratif sebanding dengan istilah “*al-Isti’adah*”,<sup>68</sup> Proses ini dilakukan melalui dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.

Dalam hukum pidana islam, praktik penerapan pendekatan keadilan Restoratif telah berlangsung sejak zaman sahabat Nabi Muhammad, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada saat itu, ada seorang Khatib yang melakukan pencurian, namun Umar tidak melaksanakan hukuman potong

<sup>68</sup> Ocktoberinsyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” <Https://Rozikin-Konsultan.Blogspot.Com/p/Hukum-Pidana-Islam.Html> <diakses Pada 16 Agustus 2025>, n.d.

tangan, melainkan memilih untuk membebaskannya dari sanksi. Keputusan ini diambil karena pada periode terjadi musim paceklik dan Khatib dalam keadaan lapar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peristiwa tersebut :

أَنْ عُمَرَ إِعْتَدَ الصُّرُورَةَ إِكْرَاهًا ضَمَنْنِيَا. وَيُظَهِرُ لَنَا ذَلِكَ فِي حَادِثَةِ سِرْقَةِ عَبْدِ حَاتِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ نَاقَةَ لِيَأْكُلُوهَا. وَهِيَ كَمَا رَوَاهُ الْأَنْوَمَةُ أَنَّ رَقِيقًا لِخَاطِبَ سَرَقَا نَاقَةَ لِرَجُلٍ مِنْ مَزِينَةِ 'فَانْتَخَرُوهَا' فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرًا بْنَ الصَّلَتِ أَنْ يَقْطُعَ أَيْدِيهِمْ 'وَلِكِنَّهُ لَمْ يَلْبِسْ أَنْ عَدْلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ 'لَوْلَا أَنِّي أَظَنَّ أَنَّكُمْ تَجْيِعُهُمْ حَتَّى أَنْ أَحَدُهُمْ أَتَى مَا حَرَمَ اللَّهُ لَقْطَعْتُ أَيْدِيهِمْ' 'وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لِيَنْ تَرْكُتُهُمْ لِأَغْرِمَنِكُمْ غَرَامَةً تَوْجِعُكُمْ' وَغَرْمَهُ ضَعْفُ ثَمَنِ النَّاقَةِ 'وَفِي امْتِنَاعِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ إِقْامَةِ حِدَالِسْرَقَةِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ' فَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فِي نَاقَةٍ ثُجَرَتْ 'فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ 'هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عَشَارَتَيْنِ مُرَبَّعَتَيْنِ - مَخْبَتَيْنِ - سَمِئَتَيْنِ - فَأَنَا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ سَنَةِ'.

Artinya : *Sebenarnya, Umar r. a menganggap unsur keterpaksaan sebagai alasan darurat (ad-Dorurot). Hal ini sangat jelas dalam insiden pencurian yang dilakukan oleh hamba sahaya Khatib bin Abi Balta'ah terhadap seekor unta untuk dimakan. Peristiwa ini diceritakan oleh para Imam bahwa hamba sahaya Khatib mencuri seekor unta milik seorang pria dari kandangnya dan membunuhnya. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada Umar, yang kemudian memerintahkan Katsir bin as-Shalt untuk memotong tangan hamba sahaya itu. Namun, Umar tidak hanya diam dalam mengadili kasus ini, ia pun berkata : "jika aku tidak memiliki dugaan bahwa kamu (pemilik hamba sahaya tersebut) telah memberikan mereka kelaparan sampai salah satu di antara mereka terpaksa melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, pasti aku akan memotong tangan mereka. Namun, demi Allah, jika kamu membiarkan mereka seperti itu, aku akan memberi hukuman yang sangat berat dan menyakitkan untukmu. Bahkan hukuman yang lebih keras daripada nilai unta tersebut."* Mengenai Keputusan Umar r.a untuk tidak mengeksekusi

had pencurian di masa paceklik, seorang pria datang kepada Umar dengan membawa seekor unta yang sudah disembelih. Umar lalu bertanya : “Apakah kamu memiliki dua ekor unta yang gemuk dan sehat?” aku tidak akan memotong pencuri itu tahun ini.<sup>69</sup>

Melihat informasi tersebut, tampaknya prinsip-prinsip semangat pendekatan keadilan Restoratif dalam mengatasi masalah kriminal sudah ada dalam hukum pidana islam sejak era pemerintahan Umar r.a. Pada masa itu, para budak milik Khatib bin Abi Balta’ah mencuri seekor unta untuk dijadikan makanan akibat kondisi mereka yang kelaparan, terlebih lagi saat itu terjadi musim paceklik. Peristiwa musim paceklik ini diduga berlangsung pada tahun ke-17 H, di mana umat Islam menghadapi dua bencana, yaitu kelaparan dan wabah Lepra yang menyerang pasukan Muslim di Syam. Kelaparan tersebut disebabkan oleh kurangnya curah hujan yang tidak turun selama Sembilan bulan.<sup>70</sup> Seluruh Kawasan Arab menghadapi kegagalan hasil pertanian, lahan-lahan menjadi kering.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> “Muhammad Rowwas Qol’ahji, Mausu’ah Fiqh Umar Bin Khattab, Daar an-Nafaais, Beirut, Libanon, t.t, Hlm. 491. Lihat Juga Muhammad Musthofa Salaby, Ta’liil al-Ahkam, Dar an-Nadzoh al-Arobiyyah, Beirut, t.t, Hlm, 62” (Beirut: Libanon, n.d.).

<sup>70</sup> “Kemarau Panjang Ini Baru Berkahir Setelah Umar Dan Seluruh Umat Islam Di Madinah Melakukan Shalat Istisqa’. Dengan Perantara Do’a Abbas, Hujan Turun. Konon, Umar Menggunakan Selendang Rasullullah Ketika Melakukan Shalat Istisqa’. Ramadlan al-Buthi, Sirah Nabawiyyah,” n.d.

<sup>71</sup> Muhammad Husain Haikal, *Al Faruq Umar* (Cairo: Dar Al Ma’arif, n.d.).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Restorative Justice di Polres Kendal**

Polri sebagai salah satu alat pertahanan negara, memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Hal ini bukanlah hal baru, karena telah diatur dalam peraturan hukum sebelumnya yang kini sudah tidak berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas-tugas Polri yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 mencakup berbagai aspek yang penting yaitu :

1. Tugas Polri sebagai pelindung keamanan dan ketertiban Masyarakat antara lain :

Melaksanakan pengaturan keamanan, pengawalan, dan patroli terhadap aktivitas Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina Masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta kepatuhan warga terhadap hukum dan peraturan yang berlaku<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," BPK RI § (2002).

2. Tugas Polri sebagai penegak hukum mencakup beberapa hal, antara lain:

Berpartisipasi dalam pengembangan hukum nasional, menjaga ketertiban dan memastikan keamanan Masyarakat, melakukan koordinasi, pengawasan, dan bimbingan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk-bentuk keamanan mandiri, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak kejahatan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian demi mendukung tugas kepolisian.<sup>73</sup>

3. Tugas Polri sebagai pelindung dan penyedia layanan kepada Masyarakat meliputi :

Mengamankan jiwa, keselamatan, properti, Masyarakat, dan lingkungan dari gangguan ketertiban maupun bencana, termasuk memberikan bantuan dan dukungan dengan mengedepankan hak asasi manusia, melayani kebutuhan Masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh Lembaga atau pihak yang berwenang, memberikan layanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ranah tugas kepolisian.<sup>74</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidik

---

<sup>73</sup> “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” BPK RI § (2002).

<sup>74</sup> “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” BPK RI § (2002).

adalah “Pejabat Kepolisian Negara”. Secara fungsional, KUHAP telah menetapkan instansi kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas fungsi penyidikan. Hanya saja, agar seorang pegawai kepolisian dapat diangkat sebagai penyidik, dia harus memenuhi “persyaratan pangkat” yang diatur dalam pasal 6 ayat (2). Dalam penjelasan pasal 6 ayat (2), posisi dan pangkat penyidik diatur dalam peraturan pemerintah dan harus disesuaikan dengan penjelasan tersebut. KUHAP sendiri belum mengatur persyaratan pangkat yang diinginkan oleh Pasal 6. Ketentuan mengenai pangkat ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penjelasan pasal 6 memberikan arahan agar penetapan pangkat untuk pejabat penyidik sejalan dengan pangkat jaksa dan hakim pengadilan negeri.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu”

diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu :<sup>75</sup>

- a. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Sersan Dua Polisi.
- b. Atau pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian Negara dengan ketentuan minimal pangkat Pengatur Muda (golongan II/a) :
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI berdasarkan usulan dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

---

<sup>75</sup> “Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” BPK RI § (1983).

Khusus untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dalam kepolisian sebagai penyidik pembantu, individu yang bersangkutan wajib memiliki keahlian atau spesialisasi di bidang tertentu. Tanpa memenuhi syarat ini, tidak ada dasar atau kebutuhan untuk mengangkat mereka sebagai penyidik pembantu. Tingkatan pangkat penyidik pembantu lebih rendah dibandingkan dengan pangkat penyidik. Berdasarkan struktur dan organisasi, penyidik pembantu ditugaskan untuk mendukung pejabat penyidik. Dengan begitu, pangkat mereka harus berada di bawah penyidik.

Pengangkatan Penyidik pembantu adalah karena terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai Pejabat Penyidik, terutama di daerah-daerah sektor Kepolisian di daerah terpencil yang aparatnya masih banyak dipangku oleh Polisi yang berpangkat Bintara.

Wewenang sebagai penyidik pembantu mirip dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, kecuali dalam hal penahanan, yang harus diberikan melalui pelimpahan wewenang dari penyidik, hal ini bisa terjadi misalnya jika belum ada penyidik yang ditunjuk di wilayah tersebut atau karena alasan lain yang dianggap wajar.<sup>76</sup>

Penyidik pembantu selanjutnya Menyusun Berita Acara dan menyerahkan dokumen perkara kepada penyidik, kecuali untuk kasus yang melalui prosedur pemeriksaan cepat yang bisa langsung diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> “Penjelasan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” BPK RI § (1981).

<sup>77</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” BPK RI § (1981).

kepolisian dan kejaksaan adalah dua Lembaga penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional yang sangat dekat. Kedua Lembaga ini diharapkan dapat saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu mengatasi kejahatan atau mengatur terjadinya kejahatan agar tetap dalam batas-batas yang dapat diterima oleh Masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pedoman bagi polisi, Jaksa, dan Hakim (termasuk penasihat hukum) dalam menjalankan tugas investigasi, penyidikan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan. Salah satu tugas dan kewenangan dari penyelidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari individu mengenai adanya tindakan pidana sesuai Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, penyelidikan oleh polisi, mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, bertujuan untuk mencari dan mengidentifikasi suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan atau tidak. Penjelasan yang terdapat dalam KUHAP di atas menggambarkan proses penegakan hukum oleh pihak berwenang (Polisi dan Jaksa) dalam mewujudkan hukum dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebagai sebuah proses pada dasarnya adalah penerapan kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan Keputusan yang tidak sepenihnya diatur oleh peraturan

hukum, tetapi mengandung elemen penilaian pribadi.<sup>78</sup> Secara konseptual, inti dari penegakan hukum berfokus pada usaha untuk menyelaraskan hubungan nilai yang dituangkan dalam peraturan yang jelas dan sikap bertindak sebagai bagian akhir dari penjabaran nilai yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan sosial. Konsepsi yang memiliki landasan filosofis ini memerlukan penjelasan yang lebih mendalam agar lebih tampak jelas. Dalam proses penegakan hukum, ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

Pada proses perkembangannya, terbentuk sebuah ide atau model penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi Masyarakat yang Tengah berkonflik dengan hukum. hal ini dilakukan melalui penerapan keadilan restoratif, yang menjadi alternatif dalam menangani dan mencegah tindakan yang melanggar hukum secara formal. Konsep keadilan restoratif menawarkan berbagai solusi yang menyeluruh dan efektif. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan Masyarakat agar dapat memperbaiki tindak melawan hukum dengan mengandalkan kesadaran dan pemahaman sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan sosial.

Keadilan restoratif muncul sebagai respon terhadap pendekatan retributif yang fokus pada pembalasan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukuman pidana adalah bentuk penderitaan yang secara sengaja dikenakan

---

<sup>78</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

pada pelanggar, seperti yang dinyatakan oleh J. E.<sup>79</sup> Jonkers bahwa hukuman pidana difokuskan pada tindakan kriminal yang telah dilakukan. Sementara itu, sanksi yang bersifat tindakan lahir dari pertanyaan “mengapa pemidanaan perlu dilakukan?” jika teori retributif menekankan hukuman sebagai konsekuensi dari kesalahan individu melalui pemberian penderitaan (agar pelanggar bisa jera), maka sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada usaha memberikan nasihat dan dukungan untuk perubahan.

Dalam upaya menyelesaikan kasus melalui keadilan restoratif, Polri bertindak sebagai penghubung dalam proses penanganan masalah lewat penyelidikan dan penyidikan, telah menetapkan pedoman atau cara penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif melalui peraturan kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 mengenai penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian (perpol) ini kemudian menjadi acuan bagi penyelenggara fungsi penyidikan (Reskrim) dalam menerapkan keadilan restoratif dengan mengikuti ketentuan, prosedur, dan pengawasan yang diperlukan. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 mengenai penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat batasan yang ditetapkan.

Keadilan Restoratif diharapkan dapat mengurangi penumpukan kasus serta mengurangi jumlah narapidana, yang pada gilirannya juga

---

<sup>79</sup> B N Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), <https://books.google.co.id/books?id=OpVkAAAACAAJ>.

meringankan beban negara dalam membiayai penanganan kasus dan perawatan tahanan di Lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya, konsep keadilan restoratif menghadapi berbagai masalah, termasuk perbedaan pandangan dalam pendekatan hukum yang belum berlandaskan pada norma hukum yang lebih kuat, serta penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk melakukan tindakan yang merugikan profesionalisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyidikan.

Dari hasil penelitian terhadap penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui restoratif di Polres Kendal, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Iptu Jamzuri, S.H selaku kanit Reskrim Polres Kendal bahwa proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di polres Kendal dapat diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian (perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif. Syarat untuk dapat dilakukan penyelesaian perkara secara restorative justice meliputi syarat formil dan syarat materiil, yang keduanya harus dipenuhi secara lengkap. Proses penyelesaian ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta adanya kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Iptu Jamzuri, S.H Selaku Kanit Reskrim (Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice) Polres Kendal, May 20, 2025.

## **1. Penjelasan tentang Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 adalah landasan hukum bagi penyidik dalam menerapkan penghentian penyidikan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Aturan ini berfungsi sebagai acuan bagi para penegak hukum, terutama penyidik di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa melalui proses peradilan formal.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa penyidik memiliki hak untuk menghentikan penyidikan dengan menggunakan prinsip keadilan Restoratif jika syarat formil dan materiil telah dipenuhi.

Persyaratan umum untuk keadilan Restoratif dijabarkan dalam pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus harus memenuhi dua kategori syarat, yakni<sup>81</sup>:

- a. Materiil, dan
- b. Formil.

Persyaratan materiil sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa<sup>82</sup>:

<sup>81</sup> “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 4,” BPK RI § (2021).

<sup>82</sup> Ibid.

- a. Tidak menimbulkan kebangkitan rasa tidak nyaman dan/atau penolakan dari Masyarakat
- b. Tidak menyebabkan konflik antar sosial
- c. Tidak memiliki kemungkinan untuk memecah persatuan bangsa
- d. Tidak bersifat ekstrimisme dan separatis, bukan
- e. pengulang Tindak Pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan, dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana yang mengancam keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi, serta Tindak Pidana yang mengancam nyawa orang.

Persyaratan Formil sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :<sup>83</sup>

- (1) Ketentuan Formil yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. Penyelesaian antara kedua pihak, kecuali dalam kasus tindak pidana Narkoba, dan
  - b. Pemenuhan hak-hak para korban serta kewajiban orang yang bersalah, kecuali dalam kasus Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Penyelesaian yang disebutkan pada ayat (1) huruf a harus didukung oleh dokumen kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

---

<sup>83</sup> Ibid.

(3) Pemenuhan hak korban dan kewajiban pelaku seperti yang dinyatakan pada ayat (1) huruf b, bisa meliputi :

- a. Mengembalikan barang yang hilang,
- b. Memberikan kompensasi atas kerugian
- c. Menutupi biaya yang timbul akibat Tindak Pidana, dan/atau
- d. Memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak seperti yang disebutkan di ayat (3), harus dibuktikan dengan dokumen pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan, yang ditandatangani oleh korban.

(5) Pola dokumen kesepakatan perdamaian yang disebutkan di ayat (2), serta dokumen pernyataan yang dimaksud di ayat (4), terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepolisian ini.

## **2. Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan Anak melalui Restorative Justice di Polres Kendal**

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kendal dengan Iptu Jamzuri, S.H., selaku Kanit Reskrim Kendal juga memberikan contoh berkas perkara yang sudah ditangani oleh Reskrim Polres Kendal tentang tindak pidana yang dilakukan anak melalui Restorative Justice disertai diversi :<sup>84</sup>

### **a. DASAR**

---

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Iptu Jamzuri, S.H Selaku Kanit Reskrim (Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice) Polres Kendal.

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP/B/24/VII/2023/SPKT/Polres Kendal/ Polda Jateng, tanggal 17 Agustus 2023. Dengan pelapor atas nama Sdr. ABDUL KARIM Bin (Alm) SAPUAN yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian.
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/81/VII/2023/ Reskrim, tanggal 17 Agustus 2023
- 3) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/81/VII/2023/ Reskrim. Tanggal 17 Agustus 2023.

**b. KASUS / PERKARA YANG DILAPORKAN**

- 1) Perkara : Dugaan Tindak Pidana Pencurian
- 2) Pelapor : Sdr. ABDUL KARIM Bin (Alm) SAPUAN.
- 3) Terlapor : Sdr. MUHAMMAD NAUFAL ANJAS SAPUTRA Bin SUTEGO HARTONO
- 4) Waktu : Diketahui oleh korban pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekira jam 05.30 WIB.
- 5) Tempat : Di belakang Gudang perumahan samping lapangan sepak bola ikut Desa Kebonharjo, RT. 02, RW.04, Kec. Patebon, Kab. Kendal.
- 6) Modus Operandi : Tersangka melakukan perbuatan dilakukannya dengan cara setelah melihat sepeda motor milik korban dalam posisi terparkir di belakang Gudang perumahan dan kunci kontak masih menempel pada lubang kontak, selanjutnya tersangka mendorong sepeda motor milik korban sampai sekira jarak 6

(enam) meter, setelah itu tersangka menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik korban menuju jalan raya.

**c. KRONOLOGIS KEJADIAN**

Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Kbm. Merek Honda Supra, tahun 2021, warna hitam, Nopol : H-5650-WD, Noka : MH1KEV7111KK015449, Nosin : KEV7E1015593, STNK atas nama KAMSAN B SUWANDI, Alamat Desa Pucangrejo, RT.04, RW.03, Kec Gemuh, Kab. Kendal. Kejadian diketahui oleh korban pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekira jam 05.30 WIB, di belakang Gudang Perumahan samping lapangan sepak bola ikut Desa Kebonharjo, RT.02, RW.04, Kec. Patebon, Kab. Kendal. Korban dalam perkara ini Bernama Sdr. ABDUL KARIM Bin (Alm) SAPUAN, Kendal, 01 Mei 1969, umur 54 tahun, laki-laki, Islam, Swasta, Alamat Desa Kebonharjo, RT. 02, RW. 04, Kec. Patebon, Kab. Kendal. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka Bernama Sdr. MUHAMMAD NAUFAL ANJAS SAPUTRA Bin SUTEGO HARTONO, Kendal, 25 Juli 2009, umur 14 tahun, laki-laki, Islam, Tidak bekerja, Alamat Dukuh Bodri, Desa Kebonharjo, RT.04, RW.04, Kec. Patebon, Kab. Kendal. Tersangka melakukan perbuatan dilakukannya dengan cara setelah melihat sepeda motor milik korban dalam posisi terparkir di belakang Gudang perumahan dan kunci kontak masih menempel pada lubang kontak, selanjutnya

tersangka mendorong sepeda motor milik korban sampai sekira jarak 6(enam) meter, setelah itu tersangka menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik korban menuju jalan raya. Setelah dilakukan proses pencarian informasi, selanjutnya pada hari Jum'at, 18 Agustus 2023, sekira jam 11.30 WIB, Ketika tersangka berada dirumahnya ikut Dukuh Bodri, Desa Kebonharjo, RT.04, RW.04, Kec. Patebon, Kab. Kendal, tersangka berhasil diamankan oleh petugas. Atas kejadian tersebut korban Sdr. ABDUL KARIM Bin (Alm) SAPUAN mengalami kerugian materi Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

**d. LANGKAH- LANGKAH PENANGANAN/PENYIDIKAN**

- 1) Melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui kejadian yang dialami oleh pelapor :  
Nama : **Sdr. ABDUL KARIM Bin (Alm) SAPUAN** , Kendal, 01 Mei 1969, umur 54 tahun, Laki-laki, Swasta, Islam, Pendidikan sekolah terakhir SMP dinyatakan lulus Alamat Desa Kebonharjo, RT. 02, RW. 04, Kec. Patebon, Kab. Kendal.
- 2) Setelah mendapat informasi terkait Laporan Polisi tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan yaitu Kasat Reskrim Polres Kendal selanjutnya Unit 1 Pidum berkoordinasi dengan Unit Opsnal Polres Kendal selanjutnya mencari identitas pelaku atau tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian mengetahui keberadaan dari pada pelaku atau tersangka atau anak

yang berhadapan dengan hukum. atas perintah pimpinan kemudian terhadap tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum dibawa ke Polres Kendal dengan dasar adanya surat yaitu :

Surat perintah membawa saksi Nomor : SP. Bawa/ /  
VII/ 2023/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023.

Adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di dampingi oleh kakak kandungnya dalam proses hukum karena bapak dan ibu kandungnya dalam kondisi sakit-sakitan.

- 3) Telah melakukan pembuatan kelengkapan mindik pemberkasan termasuk meminta pendampingan dari Bapas Semarang yaitu :

Surat Nomor : B/882/VII/RES.1.8/ 2023/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023 tentang surat permintaan pendampingan terhadap tersangka anak-anak an. MUHAMMAD NAUFAL ANJAS SAPUTRA Bin SUTEGO HARTONO.

- 4) Telah melakukan pemeriksaan saksi anak yang berhadapan dengan hukum dengan keterangan yaitu :

Nama : **Sdr. MUHAMMAD NAUFAL ANJAS SAPUTRA Bin SUTEGO HARTONO**, Kendal, 25 Juli 2009, umur 14 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD lulus, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Ds. Kebonharjo RT04 RW04 Kec. Patebon Kab.Kendal.

- 5) Telah menerima saran dan masukan dari Bapas kelas 1 Semarang terkait petunjuk diversi, dan atas perintah pimpinan perkara

tersebut di lakukan diversi dengan adanya surat permohonan kepala Bapas Kelas 1 Semarang yaitu :

Surat Nomor : B/1006/IX/2023/ Res. Kendal, tanggal 18 September 2023 tentang surat permintaan pendampingan terhadap tersangka anak-anak an. MUHAMMAD NAUFAL ANJAS SAPUTRA Bin SUTEGO HARTONO yang akan dilakukan diversi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, jam 10.00 WIB, di ruang gelar perkara atau ruang diversi atau ruang Restorative Justice Sat Reskrim Polres Kendal.

- 6) Telah melakukan upaya Diversi terhadap perkara tersebut dengan telah membuat berita acara Diversi tertanggal 20 September 2023 yaitu ;

Berita Acara Diversi Nomor : BAD/24/XI/2023/Reskrim, tanggal 20 September 2023 dengan pihak Korban Sdr. ABDUL KARIM Bin (Alm) SAPUAN, Kendal, 01 Mei 1969, umur 54 tahun, laki-laki, Islam, Swasta, Alamat Desa Kebonharjo, RT.02, RW.04, Kec. Patebon, Kab. Kendal. Dan Pihak tersangka Sdr. MUHAMMAD NAUFAL ANJAS SAPUTRA (Bin) SUTEGO HARTONO, Kendal, 25 Juli 2009, umur 14 tahun, laki-laki, Islam, Tidak bekerja, Alamat Dukuh Bodri, Desa Kebonharjo, RT.04, RW.04, Kec. Patebon, Kab. Kendal. Selain penyidik dan penyidik pembantu, telah hadir juga Sdr. REZA ADITYAMA, NIP : 119990213202011003 sebagai petugas pembimbing

kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Semarang. Sdr. PUJI WIDODO, NIP : 19651126198603100, sebagai Kasi anak dan keluarga dan lansia Dinas Sosial Kab. Kendal. Sdr. SYAIFUL HUDA. S.T.,M.A., NIP : 197412032006041006, sebagai Kabid DP2KBP2A Kab. Kendal

**Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa**

**Langkah- Langkah Penanganan Penyidikan yaitu :**

- 1) Melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui kejadian yang dialami oleh pelapor.
- 2) Mencari Identitas pelaku atau tersangka anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Melakukan Penyusunan kelengkapan mindik pemberkasan termasuk meminta pendampingan dari Bapas.
- 4) Melakukan pemeriksaan saksi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 5) Menerima masukan dan saran dari Bapasterkait petunjuk Diversi.
- 6) Melakukan upaya Diversi terhadap perkara tersebut.

**B. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice dan solusinya di Polres Kendal.**

Pada tahun 2018, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Justice Research Society (IJRS), dan Institute for Independent Research and Advocacy of Justice (LeIP) bekerja sama dengan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) untuk melakukan pemetaan organisasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif (RJ) dalam penanganan Kriminalitas di Indonesia. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mencapai ketahanan bagi pelaku, korban, dan Masyarakat. Dalam tahap penyidikan, pelaku dan korban dilibatkan secara Bersama melalui diskresi penyidik, termasuk pencabutan tuntutan pidana dan penuntutan berdasarkan Pasal 73, 74, dan 75 KUHP, yang memberikan hak kepada pihak yang mengajukan pengaduan untuk menarik Kembali laporannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Selain itu, mereka juga diberikan wewenang untuk menerapkan Surat Edaran Nomor 8. Undang-Undang tahun 2018 tentang pemulihan keadilan dalam kasus pidana menjelaskan mekanisme kerja RJ pada Tingkat investigasi berdasarkan tanggung jawab para pihak yang terlibat.

Selanjutnya, keadilan restoratif (RJ) diharapkan menjadi perubahan signifikan dalam kebijakan kriminal antara tahun 2020 hingga 2024. Beberapa Lembaga penegak hukum telah memulai inisiatif untuk mengembangkan dan menerapkan RJ, termasuk penyusunan peraturan terkait. Contohnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 6 dan Peraturan Badan Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur penerapan RJ pada tahap penyidikan. Selain itu, Jaksa Agung pada tahun 2020 mengeluarkan pedoman mengenai penundaan penuntutan berbasis RJ, yang tercantum dalam surat Keputusan Direktorat Mahkamah Agung 1691/DJUSK/PS.00/12/2020. Pedoman Kejaksaan juga mengimplementasikan doktrin Dominus Litis dalam rehabilitasi narkoba dan

pelanggaran kecanduan, dengan pendekatan resusitasi keadilan sebagai manifestasi dari prinsip Dominus Litis dalam penuntutan. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menafsirkan RJ secara sempit, berfokus pada hasil berupa perdamaian atau penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan formal, yang dianggap sebagai upaya untuk mencapai perdamaian atau penutupan perkara. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi hukum ini masih terbatas.

Faktanya, konsep keadilan restoratif (RJ) selalu menekankan pada hasil, proses, dan program. Menurut proyek PBB yang berjudul “Implementasi Program Peradilan Pidana tentang pokok Kepemimpinan”, definisi program keadilan rehabilitative mencakup setiap inisiatif yang memanfaatkan rehabilitasi dan berupaya mencapai hasil rehabilitasi. Saat ini, proses pemulihan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku kejahatan, serta individu dan komunitas lain yang terdampak oleh kejahatan, yang bekerja sama dengan dukungan seorang moderator untuk mengembangkan solusi terhadap masalah yang timbul akibat kejahatan. Proses pemulihan ini menekankan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat.<sup>85</sup>

Proses ganti rugi dapat melibatkan berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, konferensi, atau lingkaran ajudikasi.<sup>86</sup> Di sisi lain, hasil restoratif dipahami sebagai kesepakatan yang dicapai melalui proses keadilan restoratif. Hasil dari keadilan restoratif tidak hanya mencakup “perdamaian”, tetapi juga

---

<sup>85</sup> United Nations, *ECOSOC Resolution 2002/12 Basic Principles on the Use of Restorative Justice in Criminal Matters*, July 24, 2002.

<sup>86</sup> Ibid.

reparasi dan kompensasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dari semua pihak yang terlibat, serta mencapai reintegrasi yang diharapkan oleh korban dan pelaku. Ini termasuk berbagai respons dan program, seperti layanan sosial.

Pada Konteks Indonesia, belum ada pernyataan yang komprehensif dari sudut pandang politik mengenai efektivitas dan tantangan keadilan restoratif (RJ), terutama dalam hal koordinasi penanganan kriminalitas. Untuk memahami arah dan tujuan penerapan RJ, serta menilai apakah penerapannya efektif di Indonesia, perlu diidentifikasi tantangan yang dihadapi dan kondisi yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menerapkan RJ secara efektif. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Lembaga penegak hukum belum sepenuhnya memahami keberadaan undang-undang dan peraturan yang ada, mengingat kemampuan hukum dan regulasi yang tersedia.

Keadilan Restoratif di Indonesia berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam sistem perdilan pidana. Di sisi lain, keadilan restoratif menawarkan alternatif baru untuk melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modern dalam penanganan kriminalitas tradisional, yang berfokus pada pelaku kejahatan serta menangani penyesalan dan kesalahan dalam proses reintegrasi. Pelaku kejahatan sering kali telah berintegrasi kembali ke Masyarakat dan mengabaikan kepentingan korban.<sup>87</sup> Penerapan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

---

<sup>87</sup> Ansori Ansori, “Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice),” *Rechtsidé* 1, no. 1 (2014): 11–26.

2021 diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan kejahatan dalam kerangka keadilan restoratif dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip analitis keadilan restoratif dalam berbagai isu di bidang penegakan hukum. dalam konteks penuntutan pidana, keadilan restoratif dibagi menjadi tiga aspek : pertama, penerapan fungsi survei; kedua, pengujian sekunder; dan ketiga, biaya penuntutan.

Keputusan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 bertujuan untuk melibatkan korban, pelaku, dan Masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana terkait kasus kriminal. Salah satu aspek paling penting dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif adalah tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta bagaimana sistem hukum mengakui keabsahan perjanjian yang telah dibuat.<sup>88</sup>

Berbeda dengan litigasi tradisional, di mana korban sering kali berperan pasif sebagai pengamat dalam proses hukum, litigasi keadilan restoratif ditandai oleh Tingkat keterlibatan dan partisipasi korban yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan restoratif, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan mereka, mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan berperan dalam mencapai penyelesaian akhir dari perkara mereka<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Dedy Chandra Sihombing et al., “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63–75.

<sup>89</sup> Mohammad Kemal Dermawan and Mohammad Irvan Oli, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Kasus-Kasus pada keadilan restoratif menunjukkan kesediaan pelaku untuk menerima tingkat tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang terlibat dalam intervensi keadilan restoratif mengakui tindakan mereka dan menunjukkan kemauan untuk berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan Masyarakat, sebaliknya, dalam konteks tradisional, pelaku cenderung lebih memprioritaskan strategi hukum dan berusaha meminimalkan dampak dari tindakan mereka.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Jamzuri, S.H., selaku Kanit Reskrim Polres Kendal, pelaksanaan restorative justice (RJ) untuk kasus pidana di wilayah hukum Polres Kendal dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan adalah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah secara damai.

“Restorative justice dapat dilaksanakan jika korban dan pelaku sepakat untuk berdamai. Kesepakatan dari kedua belah pihak sangat penting, dan pelaku juga harus bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.”<sup>91</sup> (Wawancara dengan Bapak Iptu Jamzuri, S.H., Kanit Reskrim Polres Kendal, 20 Mei 2025)

Selain kesepakatan tersebut, proses RJ juga akan dipertimbangkan jika :

1. Perkara tersebut tidak menimbulkan gejolak di Masyarakat

---

<sup>90</sup> Dwi Putra Pratiesya Wibisono, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 146–88.

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Iptu Jamzuri, S.H., Selaku Kanit Reskrim Polres Kendal (Tentang Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Restoratif Justice Dan Solusinya), May 20, 2025.

2. Terdapat dukungan atau tidak ada penolakan dari tokoh Masyarakat setempat
3. Tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan tidak mengancam keselamatan publik secara luas.

Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, penyelesaian perkara dapat difasilitasi melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik yang bertindak sebagai mediator. Namun, dalam praktiknya, Polres Kendal menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan keadilan restoratif. Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah ketiadaan rumah aman (shelter) di Kabupaten Kendal, terutama bagi anak-anak dan Perempuan yang terlibat dalam kasus.

“Di Kendal belum ada rumah aman, jadi jika ada anak atau Perempuan yang perlu dilindungi selama proses RJ, kami kesulitan menentukan tempat penampungan. Pernah ada anak yang melarikan diri, dan kami harus mencarinya hingga ditemukan.” (Wawancara dengan Bapak Iptu Jamzuri, S.H., Kanit Polres Kendal, 20 Mei 2025)

Ketiadaan rumah aman ini berdampak langsung pada pelaksanaan prinsip RJ, terutama dalam hal perlindungan dan pembinaan bagi pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam menjaga kemanan dan kenyamanan selama proses mediasi, serta dapat mengganggu proses pemulihan psikologis bagi pelaku dan korban yang masih di bawah umur.

Berdasarkan wawancara diatas, pelaksanaan restorative justice di Polres Kendal juga sesuai dengan ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui RJ hanya dapat dilakukan

jika terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku, tidak menimbulkan keresahana sosial, serta didukung oleh tokoh Masyarakat. Prinsip dasar ini diperkuat oleh pendapat Syah Awaluddin yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan hubungan antara pelaku, korban, dan Masyarakat, bukan hanya untuk menghukum.<sup>92</sup>

Pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Kendal menghadapi beberapa hambatan yang bersifat structural dan teknis. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan rumah aman (shelter) di kabupaten Kendal untuk menampung anak-anak atau Perempuan yang terlibat proses RJ. Hal ini berdampak signifikan terhadap perlindungan dan pembinaan, terutama Ketika proses RJ memerlukan waktu atau situasi yang aman bagi kedua belah pihak. Fakta ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Saraya, Laksana, dan Wahyuningsih, yang menyebutkan bahwa salah satu kelemahan dalam penerapan RJ di Polres Kendal adalah belum adanya fasilitas pendukung seperti tempat mediasi dan perlindungan, yang membuat proses RJ rentan terhadap pelanggaran hak baik korban maupun pelaku, terutama bagi anak di bawah umur.<sup>93</sup>

Mekanisme penghentian penyidikan melalui restorative justice biasanya didasarkan pada tiga syarat : pelaku adalah pelaku pertama kali,

---

<sup>92</sup> Syah Awaluddin, “Keadilan Restoratif : Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42.

<sup>93</sup> Sitta Saraya, Andri Winjaya Laksana, and Sri Endah Wahyuningsih, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Di Kepolisian Resor Kendal,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 93–99.

ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan kerugian yang ditimbulkan di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Namun, syarat administrative ini tidak cukup untuk menjamin adanya proses yang benar-benar berpihak pada korban, khususnya dalam aspek psikologis dan sosial.<sup>94</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normative mekanisme restorative justice di Polres Kendal telah berjalan sesuai dengan regulasi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas pendukung dan perlindungan yang memadai, yang seharusnya menjadi perhatian khusus dalam pengembangan sistem peradilan restoratif, terutama bagi kelompok.

Restorative Justice sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai di luar jalur pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Konsep Restorative Justice muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang mengandalkan pemerintahan, yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Salah satu penyebabnya adalah ketidaklibatan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam proses penyelesaian. Korban tetap berada dalam posisi sebagai korban, sementara pelaku yang dipenjara justru menimbulkan masalah baru bagi keluarga mereka. Dengan mengadopsi paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan, serta rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku

---

<sup>94</sup> R. A Aprianto, "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

kejahatan dapat berkurang setelah mendapatkan pengampunan dari korban atau keluarganya.<sup>95</sup>

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah mengalami kemajuan dalam proses penyelesaian perkara, di mana penyelesaian tidak hanya dilakukan melalui jalur peradilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Program diversi diharapkan dapat mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Setelah mengikuti program ini, diharapkan anak dapat memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan yang sama.<sup>96</sup> Oleh karena itu, penegak hukum di semua tingkatan diharapkan untuk mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, diversi juga dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan cara mendamaikan korban dan pelaku, setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>97</sup> Diversi biasanya memerlukan pengakuan bersalah dari pelaku dan disertai dengan syarat untuk memenuhi kondisi tertentu. Pada dasarnya, diversi dapat diterapkan di setiap tahap peradilan, termasuk dalam proses penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan penjatuhan hukuman, dengan hasil yang dapat berupa penangguhan kasus dari proses peradilan formal.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Sinar Grafika, 2022).

<sup>96</sup> A Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Sleman: Laksbang Grafika, 2013), <https://books.google.co.id/books?id=DdXXngEACAAJ>.

<sup>97</sup> Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263–77.

<sup>98</sup> R H Hutaikur, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* (Semarang: Sinar Grafika, 2013), [https://books.google.co.id/books?id=GOv\\_ngEACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=GOv_ngEACAAJ).

Pelaksanaan Restorative Justice melalui diversi tidak boleh berhenti pada tahap legislasi saja, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini mencakup pembentukan regulasi yang secara teknis mengatur pelaksanaan diversi. Selain itu, Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga sangat penting agar implementasi konsep Restorative Justice melalui diversi dapat dilakukan secara optimal.<sup>99</sup>

Konsep Restorative Justice adalah paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep ini telah lama ada dan diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut sistem common law. Namun, penerapan konsep ini dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala-kendala ini ,uncul karena masyarakat kurang memahami pentingnya kesadaran dalam penegakan hukum. terdapat beberapa indikator yang mencerminkan kesadaran hukum di Masyarakat, yang terdiri dari: <sup>100</sup>

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat memiliki pemahaman konseptual mengenai tindakan-tindakan yang telah diatur oleh hukum.

---

<sup>99</sup> Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231–45.

<sup>100</sup> Ira\_andira Andira Ira, “Penerapanrestorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi),” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (2018): 29–43.

2. Pemahaman Masyarakat harus dapat memahami dan menginterpretasikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang.
3. Sikap Masyarakat mampu menilai dalam berbagai dimensi moral.
4. Perilaku Masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penanganan anak yang terlibat dalam masalah hukum berdasarkan sistem peradilan Pidana Anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya :

1. Faktor Substansi Hukum

Perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam proses hukum harus dilaksanakan dengan cara yang manusiawi, sesuai dengan hak-hak anak. Ini mencakup penyediaan pendamping khusus sejak awal, penjatuhan sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya, serta jaminan untuk menjaga hubungan dengan orang tua atau keluarga. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari pemberitaan media dan labelisasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), di mana pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak.

Upaya untuk mencapai tujuan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam proses hukum sangat dipengaruhi oleh aspek hukum. faktor substansi hukum mencakup aturan, norma, dan semua produk peraturan

perundang-undangan. Salah satu faktor kunci dalam penerapan restorative justice untuk kasus anak adalah substansi hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan mengenai restorative justice dan diversi yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak 1989 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersifat umum juga masih berlaku. Akibatnya, penerapan hukum formal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, karena hukum formal yang bersifat umum masih dapat diterapkan. Situasi ini berpotensi mengakibatkan hilangnya hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta substansi hukum yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan yang efektif, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam penegakan aturan hukum keadilan restoratif secara menyeluruh.

Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman mati karena hal tersebut melanggar hak-hak anak. Jika aparat penegak hukum dapat menafsirkan dan memahami dengan baik semua ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pidana bagi anak di bawah umur, maka penerapan restorative justice dapat dilakukan dengan efektif. Dalam memutuskan perkara pidana yang melibatkan anak, aparat hukum seharusnya memperhatikan semua aturan hukum yang berlaku agar anak yang terlibat dalam proses hukum dapat memperoleh hak-haknya secara adil.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang dimaksud di sini mencakup semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, serta petugas pemasarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan. Ini juga mencakup pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, pekerja sosial professional, dan tenaga kesejahteraan sosial yang beroperasi melalui institusi mereka. Semua pihak ini merupakan bagian dari satu kesatuan yang terikat dalam sistem peradilan pidana dan diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran, serta membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, sistem ini akan selalu berinteraksi, terhubung, dan saling bergantung dengan lingkungan sekitarnya, sehingga upaya perlindungan bagi anak yang terlibat dalam proses hukum dapat terwujud.

Kurangnya dukungan dan Kerjasama antar Lembaga masih menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam penanganan anak yang terlibat dalam proses hukum. banyak pihak yang masih memandang mediasi sebagai metode pencarian keadilan yang kurang efektif, beranggapan bahwa mediasi tidak dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya karena dianggap hanya memghasilkan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat. Padahal, saat ini hakim dapat berperan sebagai mediator dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, berbeda dengan mediasi perdata yang memungkinkan non-hakim untuk

menjadi mediator di pengadilan. Beberapa kendala yang terkait dengan penegakan hukum juga mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM) dari aparat penegak hukum yang menangani kasus anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.

Berdasarkan banyak kasus tindak pidana di mana anak menjadi korban, keluarga korban sering kali mendesak agar pelaku anak ri proses secara hukum. Sebagian besar Masyarakat, terutama keluarga korban, beranggapan bahwa anak yang terlibat dalam konflik hukum harus dihukum setara dengan orang dewasa. Pandangan ini muncul karena keluarga korban merasa tidak terima Ketika anggota keluarganya terluka akibat tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian, mengingat kuatnya pengaruh keluarga korban yang menolak proses diversi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman anggota polri mengenai sistem restorative justice. Meskipun prinsip restorative justice telah diatur dalam perundang-undangan kenyataannya masih banyak kasus anak yang berlanjut hingga proses penuntutan dan berakhir di penjara. Padahal, konsep diversi seharusnya diterapkan terlebih dahulu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Menghukum pelaku anak di bawah umur, terutama dengan mengirimnya ke penjara, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Kendala lainnya adalah variasi dalam pemahaman anggota polri mengenai sistem restorative justice, di mana tidak semua penyidik pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki

kemampuan yang sama. Beberapa penyidik mungkin memiliki pengalaman yang baik, sementara yang lain mungkin menilai masalah tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin tiba, sehingga dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Kurangnya pemahaman di antara semua pihak mengenai implementasi keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan pelaku, korban, dan Masyarakat, sering kali mengakibatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses mediasi dan inkonsistensi dengan hukum, masih terlihat kurangnya koordinasi antar Lembaga dalam sistem peradilan pidana anak.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Anak yang ditahan selama proses sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, seharusnya mendsatkan fasilitas yang layak dan memadai. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan ruang ruang tahanan dan fasilitas untuk anak yang ditahan sering kali mengakibatkan mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdekat. Anak yang telah menerima putusan dari pengadilan yang memiliki kepastian hukum seharusnya ditempatkan di Lapas Khusus Anak. Namun, kenyataannya tidak semua kabupaten/kota memiliki Lapas Khusus Anak, sehingga anak-anak sering kali dititipkan di Rutan atau Lapas untuk orang dewasa, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi orang dewasa. Situasi ini mengakibatkan pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum tidak dapat terpenuhi dengan baik, disebabkan oleh keterbatasan jumlah Lapas Khusus Anak di

Indonesia saat ini. Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak. Dalam proses penyidikan, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki ruangan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, serta ruang penahanan yang diperuntukkan bagi anak sebagai pihak yang berperkara.

Faktor sarana dan prasarana sangat berhubungan dengan upaya untuk mengubah perilaku anak serta memulihkan kondisi mental dan psikologis mereka. Namun, saat ini, hal ini masih kurang memadai di setiap Tingkat instansi penegak hukum. terdapat kekurangan tenaga psikolog dan tenaga penyuluhan keagamaan yang dapat memberikan pendampingan dan konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak yang terlibat dalam proses hukum.

#### 4. Faktor Masyarakat

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah atau negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari faktor Masyarakat itu sendiri, seperti pandangan Masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Meskipun anak masih tergolong belum dewasa, mereka tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Keinginan yang kuat untuk menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara dapat menghalangi penerapan Restorative Justice, terutama dalam kasus-kasus anak. Hambatan lainnya muncul dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, di mana nilai-nilai tersebut mencerminkan apa yang dianggap baik dan buruk dalam

Masyarakat. Meskipun Restorative Justice dan diversi mulai dikenal sebagai sistem alternatif dalam penanganan anak yang terlibat dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak. Salah satunya adalah perbedaan persepsi mengenai makna keadilan di antara para pelaku diversi, termasuk pihak korban, keluarganya, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum, serta Masyarakat terkait pelaksanaan diversi.

##### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan terwujud melalui perilaku mereka. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya terintegrasi dengan faktor Masyarakat, sengaja dibedakan untuk membahas sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. Sebagai sebuah sistem, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, seperti tatanan Lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar Lembaga, hak-hak, kewajiban, dan sebagainya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya, serta prosedur untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

## Dokumen Terlampir



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

**“Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Restorative Justice di Polres Kendal”** adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana di Polres Kendal dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice, bertujuan untuk melindungi hak anak dan memberikan keadilan yang bersifat memulihkan. Proses ini berlendaskan pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Perpol No. 8 Tahun 2021 mengenai penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif. Berikut adalah bentuk dan tahapan penegakan hukumnya :

1. Identifikasi perkara : penyidik terlebih dahulu menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif, yaitu pelaku adalah anak, ancaman pidana di bawah 7 tahun, bukan pelanggaran berulang, serta adanya kesediaan dari korban untuk berdamai.
2. Pengajuan permohonan diversi : permohonan diversi dapat diajukan oleh anak pelaku, orang tua, atau korban, dengan kepolisian berperan sebagai fasiliator utama dalam proses ini.
3. Pelaksanaan mediasi atau diversi : penyidik, Bersama Bhabinkamtibmas, tokoh Masyarakat, orang tua pelaku dan korban, serta korban itu sendiri, melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan partisipatif.

4. Kesepakatan hasil diversi : jika mediasi berhasil, akan dibuat Berita Acara kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Isi kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, Ganti rugi, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya.
5. Penghentian penyidikan : Berdasarkan kesepakatan tersebut, penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena telah tercapai penyelesaian secara restoratif.
6. Pemantauan dan pembinaan lanjutan : Anak akan tetap berada di bawah pengawasan Bhabinkamtibmas dan lingkungan Masyarakat untuk memastikan tidak terulangnya tindak pidana serta memastikan proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik.

Dengan pendekatan ini, proses hukum terhadap anak lebih menekankan pada pemulihan, Pendidikan, dan pembinaan, daripada pada penghukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **“hambatan dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh anak melalui Restoratif Justice dan solusinya di Polres Kendal”** adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai konsep dan tujuan Restorative Justice menyebabkan beberapa pihak beranggapan bahwa pendekatan ini kurang tegas dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Ketidaksiapan emosional korban dan keluarganya untuk memaafkan, terutama jika peristiwa pidana tersebut meninggalkan trauma atau

kekecewaan yang mendalam.

3. Adanya tekanan dari pihakluar, seperti tokoh Masyarakat atau keluarga besar korban, yang mendorong agar kasus tetap diproses melalui jalur hukum formal demi mencapai rasa keadilan.
4. Tingginya beban kerja penyidik dan keterbatasan waktu yang mengakibatkan proses mediasi tidak selalu dapat difasilitasi dengan optimal.
5. Belum adanya keseragaman dalam pelatihan dan pemahaman di kalangan kepolisian, terutama di Tingkat bawah, mengenai teknis pelaksanaan Restorative Justice sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi yang ada di lapangan, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait untuk memperkuat penerapan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Aparat penegak hukum, khususnya Polres Kendal, perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, tujuan, dan langkah-langkah teknis dalam melaksanakan proses restorative justice. Pemahaman yang mendalam ini sangat penting agar pelaksanaan di lapangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar berlandaskan pada nilai keadilan dan pemulihan.
2. Pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Anak perlu memperkuat

kerjasama dengan pihak kepolisian agar proses diversi dapat berjalan dengan efektif. Diperlukan keterlibatan tenaga ahli seperti psikolog, pekerja sosial, dan fasiliator mediasi yang dapat mendampingi proses penyelesaian kasus secara restoratif dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi anak.

3. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi anak. Sosialisasi dan edukasi hukum yang menjelaskan manfaat dari restorative justice perlu terus dilakukan agar pendekatan ini tidak dipandang sebagai bentuk pelemahan hukum, melainkan sebagai manifestasi keadilan yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan pemulihian sosial.
4. Lembaga pendidikan hukum sebaiknya mulai mendorong lebih banyak kajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memebahas secara mendalam mengenai konsep keadilan restoratif. Hal ini penting agar generasi baru sarjana hukum memiliki paradigma yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak.
5. Perlu dibangun sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih kuat terhadap pelaksanaan restorative justice agar prinsip keadilan tidak hanya tertera dalam regulasi, tetapi juga benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abidin, Farid Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, B N. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.  
<https://books.google.co.id/books?id=OpVkJAAQAAJ>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Surakarta: SPADA UNS, n.d.
- Dermawan, Mohammad Kemal, and Mohammad Irvan Oli. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta: Indo, 2013.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususna Skripsi*. Jakarta: Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Haikal, Muhammad Husain. *Al Faruq Umar*. Cairo: Dar Al Ma'arif, n.d.
- Hamzah, Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hutauruk, R H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Semarang: Sinar Grafika, 2013.  
[https://books.google.co.id/books?id=GOv\\_ngEACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=GOv_ngEACAAJ).
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.  
\_\_\_\_\_. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara*. Semarang: UNISSULA Press, 2017.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marlina, Dr, and M Hum. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984. <https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ>.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nashriana, Maulana Hasan Wadong. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Cetakan Ke-3*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2014.
- Prakoso, A. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sleman: Laksbang Grafika, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=DdXXngEACAAJ>.

## B. Jurnal-Jurnal

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020)
- Ansori, Ansori. "Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)." *Rechtsidee* 1, no. 1 (2014)
- Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif : Konsep Dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024)
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013)
- Hakim, R. Meruy. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2016).
- Mahardiana, I Gede Yoga, and I Made Wahyu Chandra Satriana. "Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali." *Kerta Dyatmika* 20, no. 1 (2023)
- Ira, Ira\_andira Andira. "Penerapanrestorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (2018)
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021)
- Purnomo, Bambang Hari. "Metodedan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research)." *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 1 (2011): 210251.
- Sanyoto, Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008)

Saraya, Sitta, Andri Winjaya Laksana, and Sri Endah Wahyuningsih. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Di Kepolisian Resor Kendal." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025)

Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023)

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006. <https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Vol. 167. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Suharto. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.

Suharto R. M. *Tindak Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### C. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an. *QA. Al-Baqarah* (2): 178, n.d.

"Muhammad Rowwas Qol'ahji, Maus'ah Fiqh Umar Bin Khattab, Daar an-Nafaais, Beirut, Libanon, t.t, Hlm. 491. Lihat Juga Muhammad Musthofa Salaby, *Ta'lil al-Ahkam*, Dar an-Nadzoh al-Arobiiyah, Beirut, t.t, Hlm, 62." Beirut: Libanon, n.d.

### D. Lainnya

Aprianto, R. A. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Asshiddiqie, Jimly. *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Menyoal Moral Penegakan Hukum)*. Yogyakarta: Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.

Hasan, M. N. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2024.

Huruf b Bagian Consideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, BPK RI § (2002).

Indonesia Go.Id. “Keragaman Indonesia.”  
*Https://Indonesia.Go.Id/Ragam/Budaya/Kebudayaan/Keragaman-Indonesia <diakses Pada 15 Agustus 2025>*, August 16, 2018.

“Kemarau Panjang Ini Baru Berkahir Setelah Umar Dan Seluruh Umat Islam Di Madinah Melakukan Shalat Istisqa’. Dengan Perantara Do’a Abbas, Hujan Turun. Konon, Umar Menggunakan Selendang Rasullullah Ketika Melakukan Shalat Istisqa’. Ramadlan al-Buthi, Sirah Nabawiyyah,” n.d.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, BPK RI § (1981).

Maulidi, Ach. “Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder.”  
*Https://Www.Kanalinfo.Web.Id/Pengertian-Data-Primer-Dan-Data-Sekunder <diakses Pada 15 Agustus 2025>*, October 19, 2016.

Morrison, Brenda. “The School System: Developing Its Capacity in the Regulation of a Civil Society.” *Restorative Justice and Civil Society*, 2001, 195.

Ocktoberrinsyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *Https://Rozikin-Konsultan.Blogspot.Com/p/Hukum-Pidana-Islam.Html <diakses Pada 16 Agustus 2025>*, n.d.

Paton, G. W. *Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society. London: Oxford Press University, 1972.

Penjelasan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, BPK RI § (1981).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 4, BPK RI § (2021).

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BPK RI § (1983).

Ramadhan, Azhari. “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta, 2003.

Rohmini, Mien. “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Bandung: Alumni*, 2003.

Salim, HS, and Erlies Septianan Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak, BPK RI § (2012).

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, BPK RI § (1999).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BPK RI § (1974).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, BPK RI § (2002).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, BPK RI § (2002).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, BPK RI § (2002).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, BPK RI § (2012).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BPK RI § (2012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, BPK RI § (1995).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BPK RI § (2002).

BPK RI. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 2014.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BPK RI § (2002).

United Nations. *ECOSOC Resolution 2002/12 Basic Principles on the Use of Restorative Justice in Criminal Matters*, July 24, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika, 2022.

*Wawancara Dengan Iptu Jamzuri, S.H., Selaku Kanit Reskrim Polres Kendal (Tentang Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Restoratif Justice Dan Solusinya)*, May 20, 2025.

*Wawancara Dengan Iptu Jamzuri, S.H Selaku Kanit Reskrim (Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice) Polres Kendal*, May 20, 2025.

Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 146–88.

Worthington, Sarah. *Equity*. London: OUP Oxford, 2006.

Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231–45.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

\_\_\_\_\_. "Restorative Justice: Alternatif Hukum." <Https://Evacentre.Blogspot.Com/2009/11/Restorative-Justice.Html> <diakses Pada 20 Juli 2025>, November 20, 2009.

